

KEBERADAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI BENTUK PELEMBAGAAN DEMOKRASI

¹Khosnol Khotimah, ²Muwahid
¹²UIN Sunan Ampel Surabaya
¹khosnolkhotimah111@gmail.com
²muwahid@uinsby.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
<i>Partai Politik, Pelembagaan Demokrasi, Kebebasan Berserikat</i>	<i>Keberadaan partai politik (parpol) di suatu negara yang meyakini paham demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Kehadiran parpol hadir sebagai peran (role) yang strategis dalam sebuah pemerintahan. Pelembagaan demokrasi dan partai politik tidak dapat dilakukan pemisahan satu sama lain. Partai politik yang baik dan fungsional dapat menghadirkan pelembagaan yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, konsepsi partai politik. Kedua, partai politik sebagai bentuk pelembagaan demokrasi. Kajian menyimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok organisasi yang anggotanya memiliki arah untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik. Namun pada tataran implementasi, partai politik sering mengalami kelemahan seperti krisis pemasukan dana, kelembagaan partai politik yang acapkali tidak berorientasi pada pemberantasan korupsi serta korupsi akibat beban biaya pemilu yang tinggi. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap partai politik harus selalu dilakukan.</i>
Keywords	Abstract
<i>Political Parties, Democratic Institutionalization, Freedom of Association</i>	<i>The existence of political parties in the country that embraces democracy is intended so that the implementation of the state is more oriented to the interests of the wider community. The presence of political parties plays a strategic role in a government. The institutionalization of democracy and political</i>

parties cannot be separated from each other. A good and functional political party can present a good institutionalization, and vice versa. The study uses a normative legal approach to answer two key issues. First, the conception of a political party. Second, political parties as a form of institutionalization of democracy. The study concluded that political parties are a group of powerful organisasi whose members have an orientation to achieve power. Political parties serve as a means of political communication, a means of political socialization, a means of political recruitment and a means of regulating conflict. But at the level of implementation, political parties often experience weaknesses such as the crisis of income of funds, institutional political parties are not oriented towards the eradication of corruption, and corruption due to the burden of high election costs. Therefore, improvement efforts against political parties must always be made.

Pendahuluan

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat¹ merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi negara Indonesia. Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan sifat dasar yang dimiliki setiap warga negara untuk dapat hidup bersosial dan berorganisasi secara formal maupun nonformal. Dalam perkembangannya, hak dasar tersebut diakui sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dalam konsep kebebasan berserikat.

Kebebasan berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia penting sebagai bentuk pengakuan negara atas hak yang dimiliki warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berorganisasi, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kesetaraan politik, dll. Salah satu manifestasi dari pengejawantahan kebebasan berserikat adalah keberadaan partai politik di suatu negara. Partai politik memainkan peran (*role*) sebagai prasyarat bagi jalannya suatu negara yang menganut paham demokrasi.

¹ Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ke IV.

Sebagai contoh, mekanisme perpolitikan Indonesia melihat parpol sebagai pilar utama pelaksanaan demokrasi. Dengan kata lain, tidak ada suatu demokrasi tanpa kehadiran partai politik.² Mengingat perlunya hal tersebut, kondisi parpol yang baik dan fungsional harus selalu diupayakan dengan baik oleh setiap anggotanya. Partai politik yang baik dan fungsional, tentu dapat menciptakan iklim pengkaderan dan kontrol sosial yang baik juga. Tidak hanya itu, keberadaan partai politik yang baik dan fungsional tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi berbagai konflik agar tercapai sebuah konsensus yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagai suatu kelompok yang terorganisir, partai politik memainkan peran untuk bisa menguasai suatu pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum. Sebagaimana yang diketahui, bahwa partai politiklah yang hanya dapat mengajukan calon pemimpin dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Masyarakat menitipkan amanah kepada partai politik untuk mengusung calon yang baik dalam pemilu dan juga menjalankan visi dan juga misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Faktanya, pada tataran empiris tidak demikian. Saat ini beberapa partai politik sudah jauh dari visi dan misi, serta ideologi yang mereka anut selama ini. Hal inilah yang mendorong banyaknya golput yang dilakukan masyarakat saat pemilihan umum.

Lili Romli, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, mengatakan kegagalan partai dalam menjalankan fungsinya secara optimal dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai. Partai politik tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi kepentingan warga negara kepada pemerintah.³

Pada hal, menurut hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 83% pemilih di Indonesia tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Setiap tahunnya, dari pemilu ke pemilu, perilaku pemilih lebih dipengaruhi oleh faktor non-idealistis, sehingga pemilih dapat dengan mudah mengubah pilihannya dari

² Catur Wibowo, *Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), 1.

³ Ika, "Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah," last modified 2012, accessed September 12, 2021, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politikindonesia-masih-lemah>.

pemilu ke pemilu.⁴ Tidak heran jika pemenang pemilu akan selalu berganti wajah karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji tentang bagaimana kekuatan partai politik sebagai upaya membangun pelembagaan demokrasi yang baik, serta faktor yang menjadikan partai politik tidak berjalan secara maksimal..

Konsepsi Partai Politik

Istilah "partai politik" terdiri dari kata "partai" dan "politik". Kata "partai" adalah serapan dari bahasa Latin. Dengan kata lain, "partai" berarti sesuatu seperti berbagi. Kata "politik" berasal dari kata "politik", yang menggambarkan sifat dan perilaku pribadi..⁵

Dalam perkembangan sejarah politik, banyak akademisi dan negarawan yang mendefinisikan partai politik. Salah satunya yang dicetuskan oleh Miriam Budiardjo dan Carl J. Friedrich.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik merupakan kelompok orang yang terorganisir dan anggotanya mempunyai arah, nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dari kelompok ini dalam rangka guna memperoleh kekuasaan politik melalui cara-cara konstitusional dan untuk memperoleh status politik untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.⁶

RH Soltau, dalam bukunya "*Introduction to Politics*", adalah sekumpulan warga negara yang kurang lebih terorganisir yang partai politiknya bertindak sebagai bagian dari politik dan menggunakan hak suara untuk mengatur pemerintahan dan pedoman umumnya.⁷

Carl J. Friedrich berpendapat berbeda, bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang stabil dan terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrol pemerintah atas kepemimpinan partai, tetapi aturan ini ideal, tidak

⁴ Ibid.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

⁶ Inu Kencana dan Azhari Syafiii, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 74.

⁷ Amin Suprihatini, *Partai Politik Di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 2.

hanya mewakili anggota partai secara langsung, tetapi itu juga memiliki keuntungan penting.⁸

Pengertian lain mendefinisikan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, dan juga memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Bagi suatu negara, keberadaan partai politik sangatlah penting. Masyarakat suka tidak suka, terbagi menurut kelas, daerah, gender, usia, etnis, dan sebagainya. Demokrasi melibatkan partai-partai yang mewakili kepentingan kelompok guna berupaya menyelesaikan perbedaan di antara mereka.¹⁰

Mengingat pentingnya partai politik, hanya sedikit negara yang tidak memiliki partai politik. Salah satu alasan bagi suatu negara memiliki partai politik adalah ketakutan negara akan dikuasai oleh rezim-rezim dinasti tradisional atau dikuasai oleh rezim militer. Sehingga apabila suatu negara dikuasai oleh dua rezim tersebut, maka pastilah suatu demokrasi tidak bisa dibentuk.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan bukan berlandaskan kekuasaan, hukum dijadikan panglima teratas bagi berdirinya suatu negara. Sebagai negara hukum, rakyat diberikan kedaulatan mutlak dan bebas untuk memilih para wakilnya di pemerintahan. Wakil rakyat mengemban amanah untuk mewujudkan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Cara untuk memilih wakil rakyat sendiri yakni dengan keberadaan partai politik. Secara mutatis-mutandis keberadaan partai politik memiliki kedudukan (*status*) yang sentral dan strategis dalam sistem kedaulatan rakyat dan jalanya pemerintahan. Tak ayal atas landasan inilah menjadikan partai politik dianggap sebagai pilar dari demokrasi karena mampu untuk menghubungkan pemerintah dengan warga negara.

⁸ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2018), 5.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁰ Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, *Pemerintahan Partai: Seri Perbandingan Sistem Politik* (Bandung: Nusamedia, 2021), 20.

Kedudukan partai politik dalam sebuah negara telah terejawantahkan melalui konstitusi Negara Republik Indonesia. Di dalamnya menjelaskan bahwa keberadaan partai politik di Indonesia sangat penting dalam memainkan perannya untuk suksesi kepemimpinan dan alat kontrol warga negara bagi wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun yudikatif saat terpilih dalam pemilihan umum.

Bagi suatu negara yang menganut paham demokrasi, partai politik memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:¹¹

1. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berguna untuk mentransformasikan segala aspirasi masyarakat. Sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat, maka dari itu kesatuan pemikiran antara komunikator dan komunikan harus selalu ada. Dalam menjalankan fungsinya, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan parpol:

- a. Partai politik menyerap pendapat dan keinginan dari dalam masyarakat.
- b. Partai politik menyatukan pendapat dan aspirasi masyarakat yang sama.
- c. Partai politik merumuskan pendapat dan aspirasi rakyat sebagai usulan politik. Usulan politik merupakan bagian dari program partai dan harus diupayakan atau diajukan kepada pemerintah agar ketertiban umum.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik berupaya mewujudkan agar partai dikenal dan dipahami masyarakat. Upaya sosialisasi politik berbanding lurus dengan kemenangan. Untuk mencapai kemenangan, partai politik harus memiliki dukungan yang besar dari masyarakat serta harus didukung dengan memberikan “citra” yang baik kepada masyarakat.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, kuliah pendidikan, kursus administrasi, kursus lanjutan, dll. Proses sosialisasi biasanya bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. Seolah-olah sosialisasi perlahan-lahan berkembang dari masa kanak-kanak menuju dewasa.

3. Sarana Rekrutmen Politik

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 405-415.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, partai politik memiliki kewajiban melaksanakan rekrutmen. Rekrutmen yang dimaksud dalam hal ini adalah mencari estafet kepemimpinan dan keanggotaan. Tujuan dari rekrutmen politik ini secara sengaja bertujuan menyebarluaskan jaringan partisipasi politik dalam masyarakat. Dalam melaksanakan rekrutmen, partai politik haruslah mampu menarik beberapa orang yang berkualitas. Alasan memilih berkualitas atau tidak orang yang diajak bergabung berpengaruh kepada lebih besarnya kesempatan mengembangkan diri.

4. Sarana Pengatur Konflik

Sebagai negara yang memberikan jaminan atas hak mengeluarkan pendapat, tidak dapat dipungkiri dalam proses tersebut sering kali di tengah-tengah masyarakat terjadi selisih paham bahkan bersitegang dalam mempertahankan pendapat masing-masing. Kehadiran partai politik sebagai pengatur konflik diharapkan mampu menjawab persoalan perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat karena tentunya partai politik haruslah bersifat netral terhadap semua golongan.

Partai politik tidak hanya memiliki fungsi, namun disisi lain memiliki tujuan. Ada dua pengklasifikasian tujuan partai politik, yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum Partai Politik

- a. Mewujudkan cita-cita kebangsaan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjaga kedaulatan rakyat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan Khusus Partai Politik

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat umum dalam organisasi kegiatan politik dan nasional.
- b. Perjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa.

Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif berfokus pada daftar doktrin hukum, menemukan hukum yang tepat dalam kasus-kasus tertentu, sistem hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Pada penelitian ini akan dilakukan usaha-usaha analisa terhadap konsep partai politik berdasarkan UU Partai Politik yang dikombinasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus kepada peraturan perundang-undangan saja namun juga terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia.

Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi di Indonesia

Partai politik dan institusionalisasi demokrasi tidak dapat dipisahkan. Proses pelembagaan demokrasi sangatlah ditentukan juga oleh pelembagaan organisasi partai sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Pelembagaan parpol adalah proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang terstruktur atau sistematis, sehingga terbentuk sebuah budaya politik yang mendukung prinsip dasar sistem demokrasi.¹³

Berdasarkan sejarah, awal mula lahirnya partai politik berasal dari negara-negara di Eropa Barat. Dulunya rakyat tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan politik dan pengambilan keputusan. Namun lambat laun, paradigma di negara-negara tersebut mulai berkembang, yang akhirnya beranggapan bahwa suara rakyat juga perlu diperhitungkan dalam proses pemerintahan. Hal tersebut yang menjadikan awal mula rakyat diikutkan dalam kegiatan parlemen. Tidak berhenti di sana, peran rakyat tidak hanya sebatas di parlemen saja, melainkan juga ikut serta di luar parlemen. Salah satu pendorongnya adalah munculnya partai-partai dari masyarakat umum yang menjadi penghubung antara warga negara dan pemerintah.

Awalnya, keberadaan banyak partai politik dipandang negatif oleh sebagian kalangan. Misalnya, pembicara dan mediator

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 15.

¹³ Mustafa Lutfi dan M. Irawan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia* (Malang: UB Pres, 2016), 3.

Revolusi Prancis Leves Pierre melihat partai hanya sebagai organisasi yang hanya menghormati kepentingan Presiden. Hal ini juga dikemukakan oleh George Washington bahwa partai politik merupakan sumber permusuhan dan ketidakpuasan masyarakat umum.¹⁴ Namun, bersamaan dengan Bergeraknya perkembangan zaman dan pola pikir serta didukung oleh ilmu pengetahuan yang baik, stigma negatif terhadap partai politik mulai tergerus dan sudah meyakini bahwa kehadiran partai politik dalam suatu negara sangatlah penting dan tidak dapat dihapuskan dalam proses berdemokrasi. Penolakan-penolakan terhadap keberadaan partai politik kini berganti menjadi tanggapan positif di tengah-tengah masyarakat.

Secara sadar, adanya partai politik sebagai pelembagaan demokrasi, dipandang sebagai institusi yang mampu merepresentasikan kehendak warga negara. Dapat disimpulkan bahwa partai politik sangat berpengaruh dalam menentukan demokrasi. Sebagaimana diungkapkan Schattscheider bahwa *political partie created democracy* yang apabila diterjemahkan adalah partisipasi politik perlu diperkuat sebagai salah satu bentuk memperkuat demokrasi.

Berdasarkan paham kedaulatan rakyat, partai politik dibuka secara lebar dan terbuka untuk umum dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Tidak hanya itu, partai politik mendorong masyarakat untuk turut serta aktif dalam proses pemerintahan, berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dan diharapkan oleh masyarakat.

Partai politik sebagai bentuk pelembagaan sebagai bentuk kebebasan mengekspresikan ide, gagasan, pandangan, dan keyakinan dalam masyarakat yang demokratis.¹⁵ Sebagai legitimasi aspirasi warga negara, partai politik dituntut untuk menentukan dan membuat kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat, dianalisis dan dimanifestasikan dalam bentuk ide-ide yang cukup mampu diterima masyarakat.

¹⁴ Mustafa Lutfi dan M. Irawan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia...*, 6.

¹⁵ Jimmy Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, 154.

Salah satunya, kehadiran partai politik bagi proses pelebagaan demokrasi dapat dilihat dari beberapa kewenangannya sebagai berikut:

Pertama, partai politik hadir untuk menentukan arah kebijakan ketatanegaraan. Misalnya banyak dari anggota parpol yang menempatkan dirinya pada lembaga DPR. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, partai politik juga aktif dalam pemakzulan presiden, pengangkatan duta konsul, menyatakan peran, melakukan perdamaian dengan negara lain, memberikan amnesti dan abolisi yang menjadi kewenangan presiden dengan pertimbangan DPR tentu diharapkan mampu untuk melakukan tugasnya tersebut dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Kedua, partai politik memainkan peran sebagai kendaraan politik.. Tentu kita sangat paham, lahirnya partai politik dimaksudkan untuk menguasai pemerintah agar dapat berkuasa dan menentukan publik. Dengan berkuasanya partai politik dalam suatu pemerintahan, diharapkan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang dituangkan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Tidak hanya itu, bagi sebuah daerah masyarakat menjadikan partai politik sebagai cara utama yang dapat dilakukan untuk turut serta memilih calon kepala daerah yang akan duduk di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berdasarkan apa yang mereka sukai. Artinya, mereka dapat memilih kriteria yang ingin mereka jadikan pemimpin untuk daerahnya.

Dari beberapa penjelasan partai di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebuah partai memiliki derajat dan peran yang sangat sentral dalam setiap kehidupan berdemokrasi. Partai berfungsi sebagai *connector*/penghubung yang cukup strategis antara proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan, seperti yang dinyatakan Schattscheider dalam bukunya *Political Partys Created Democracy*, banyak pihak yang berpendapat bahwa sebenarnya hanya parpol-lah yang dapat menentukan demokrasi. Dengan demikian, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat kedudukan institusionalisasi dalam sistem politik yang demokratis.¹⁶

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretarian Jendral Kepaniteraan MK RI), 53.

Namun, dalam tataran empiris kehadiran partai politik acapkali tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuk yakni guna membawa kepentingan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat. Saat ini, partai politik sudah tergerus dan keluar dari lajur yang dicita-citakan. Bahkan saat ini, banyak partai politik yang tidak berorientasi pada ideologi partai politik yang mereka miliki. Selain itu, partai politik saat ini hanya lebih berfokus kepada usaha-usaha untuk mencapai jabatan tertinggi di dalam pemerintahan dan cenderung memuaskan beberapa kalangan.

Berangkat dari persepsi negatif tersebutlah, maka sudah selayaknya perlu perbaikan terhadap keberadaan partai politik. Sistem partai yang baik dapat menentukan keberhasilan sistem ketatanegaraan dengan prinsip *check and balances*. Partai yang berorientasi pada hal baik dan fungsional akan menjadikan pelebagaan demokrasi akan berjalan seirama dengan cita-cita dan keinginan yang ingin dicapai sebelumnya. Untuk mencapai-pelebagaan demokrasi, dimulai dengan membenahi terlebih dahulu partai politiknya.

Di Indonesia, partai politik memiliki beberapa kelemahan, yang mana kelemahan tersebut menjadikan pelebagaan demokrasi kurang maksimal. Beberapa kelemahan yang dialami partai politik misalnya sebagai berikut:

1. Lemahnya Ideologi Partai Politik

Kriteria yang bisa kita ketahui untuk menemukan kekurangan idealis sebuah partai politik muncul dari perilaku, watak dan karakter partai itu sendiri. Dokumen AD/ART merupakan deklarasi formal oleh partai politik, antara lain deklarasi idealis, prinsip abstrak, dan kunci. Tujuan partai dan beberapa program khusus.¹⁷ Ideologi partai politik saat ini hanya sebagai sebuah prasyarat dari dibentuknya partai politik. Saat ini orientasi partai hanya untuk kepentingan individu-individu saja. (2) Perilaku elite parpol dalam pemilihan umum. Salah satu faktanya adalah fenomena koalisi parpol di tingkat pusat dengan berbagai idealisme yang justru menimbulkan

¹⁷ Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelebagaan Demokrasi," *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, No. 4 (2019), 713.

masalah. Di dalam koalisi, banyak terjadi perselisihan pendapat yang membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak sah.¹⁸

Efek dari minimnya idealisme partai juga menyebabkan lemahnya identifikasi partai (partai ID).¹⁹ Bagi partai-partai yang lemah, dalam identifikasi partai berpengaruh terhadap pemilih yang selalu berubah. Dampak yang lebih masif ketika ideologi lemah adalah sulitnya menyeragamkan pendapat di antara koalisi, rata-rata mereka akan mempertahankan keyakinan yang mereka anut tanpa menghiraukan ideologi partai.

2. Rekrutmen Anggota yang Kurang Berkualitas

Rekrutmen keanggotaan partai politik saat ini cukup memprihatinkan. Orientasi perekrutan saat ini lebih difokuskan pada banyaknya jumlah anggota tanpa dibarengi dengan pelatihan dasar-dasar partai politik yang baik. Sistem perekrutan yang sering dijumpai pada setiap partai adalah perekrutan melalui laman-laman website yang cukup mudah. Setelah mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) banyak dari anggota partai yang belum mendapatkan pelatihan dan pengkaderan yang baik tak jarang ditemui beberapa anggota yang memilih keluar dari partai dan memilih partai lain untuk dijadikan tempat berproses.

Seharusnya pembenahan perlu dilakukan oleh beberapa partai politik terhadap proses perekrutan dan pengkaderan anggota partai. Penanaman ideologi dan pelibatan anggota partai pada beberapa kegiatan menjadikan anggota partai tak kehilangan arah serta mampu berproses dengan baik. Saat ini orientasi partai lebih diarahkan pada peningkatan kualitas anggota partai bukan hanya dari banyaknya anggota partai.

3. Korupsi

Permasalahan korupsi di Indonesia bukanlah sebuah hal yang baru dan tabu untuk disoroti. Tiap lembaga dan institusi, korupsi menjadi sekelumit persoalan yang belum mampu untuk diselesaikan dengan baik. Instrumen hukum dan institusi penegakan hukum yang saat ini ada belum mampu

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik The Existence of The Political Parties in Public Perception," *Politica* Vol. 10, No. 1 (2019, 25).

mengatasi korupsi secara menyeluruh. Korupsi bergerak secara masif di setiap unsur-unsur pemerintahan yang ada. Di lingkungan pemerintahan kita ketahui tak jarang ditemukan berbagai jenis korupsi yang dilakukan oleh beberapa elite politik. Secara sadar hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang dapat ditemui di setiap lembaga.

Pada tataran partai politik, terdapat skandal-skandal korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik itu sendiri baik pada saat pemilu berlangsung atau saat anggota partai politik tersebut telah terpilih menjadi pejabat pemerintahan. Tak jarang proses pemilu juga menjadi akses transaksional antara partai politik dan pengusaha.

Setidaknya terdapat beberapa penyebab mengapa partai politik banyak yang melakukan korupsi. Apabila dirinci, penyebab tersebut seperti:

a. Krisis Pemasukan Dana

Sumber keuangan partai politik diperoleh dari beberapa hal, salah satunya terdiri dari iuran keanggotaan, iuran wajib, dan bantuan keuangan dari APBN dan/ APBD.

Perolehan pendanaan di atas pada faktanya belum mampu menutupi kebutuhan setiap partai politik, selain karena setiap acara yang dilakukan memerlukan biaya yang besar. pengeluaran ini juga tidak dibarengi dengan pemasukan yang sepadan. Selain itu, permasalahan terkait pendanaan sering kali tidak transparan, hal ini yang menimbulkan banyak sentimen dan penafsiran bahwa partai politik telah melakukan pungutan *illegal* baik dari lingkungan legislatif maupun eksekutif.

Menurut survei Indonesian Corruption Watch (ICW), partai politik sering menghasilkan uang melalui penggunaan alokasi sumber daya taktis dan penggunaan posisi politik di lembaga pemerintah. Kasus penggelapan dana Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Pemilu 1999 dan skandal Bank Bali kala itu menunjukkan uang dari kelompok perusahaan dan institusi pemerintah telah mengalir ke brankas 31 partai.

Setelah Pemilu 2004, Menteri Rochmin Damhuri terlibat kasus terkait aliran dana dari Kementerian Kelautan

dan Perikanan (DKP) ke parpol. Skandal ini diperparah dengan fakta bahwa tidak hanya mempengaruhi partai politik, tetapi juga politisi dan birokrat di setidaknya 6 partai politik dari. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mengamini, lebih dari 1.700 transaksi moneter telah dilakukan dari dana taktis milik DKP. Dari jumlah tersebut, 20% dari total pinjaman DKP adalah Rp 24 miliar. Kurang di empat partai besar.²⁰

b. Kelembagaan Partai Tidak Berorientasi pada Pemberantasan Korupsi

Kelembagaan partai politik merupakan unsur yang penting untuk terciptanya partai yang bebas korupsi. Namun, perlu dicatat bahwa kelembagaan partai politik Indonesia belumlah memadai. Hal ini terlihat pada arah parpol yang tidak semuanya diarahkan pada upaya antikorupsi. Partai politik yang bertujuan memberantas korupsi hanya PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Hanura.²¹ Hal ini bermula dari konstitusi partai politik yang mengadopsi nomenklatur “korupsi”. Hal ini dapat dipahami sebagai kebijakan partai politik untuk memberantas korupsi.

Sekalipun nomenklatur “korupsi” tidak dapat dijadikan sebagai jaminan anggota partai politik untuk tidak melakukan korupsi, namun hal ini penting sebagai bentuk ideologi serta harapan untuk pemberantasan korupsi. Bagi mereka anggota partai yang taat kepada AD/ART partai maka tentu akan melakukan pengamalan sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART partai tersebut. Meski begitu, peran jajaran elite partai politik harus senantiasa memberikan contoh yang baik bagi setiap anggota-anggotanya. Karena sampai saat ini belum terselesaikannya persoalan korupsi bukan karena tidak ada peraturan yang mengatur namun juga karena faktor manusianya.

c. Korupsi Akibat Beban Biaya Pemilu yang Tinggi

²⁰ *Tinjauan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, 2016), 30.

²¹ Akmaluddin Rachim, “Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi,” *Sellistik* Vol. 2, No. 4 (2016), 128.

Setiap lima tahun sekali Indonesia melaksanakan pemilu, namun kegiatan ini sering menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan mulai dari tahap pencalonan, kampanye, dan pemilihan, sering kali melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Tidak dapat dipungkiri, bahwa biaya yang tinggi disebabkan karena banyaknya *money politic* saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Untuk mengganti rugi dari biaya yang telah dikeluarkan selama pemilu, biasanya pejabat yang terpilih sering kali korupsi demi mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan karena tidak sebandingnya gaji yang diperoleh. Tak jarang ditemui berapa kepala daerah dan pemerintahan yang tertangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Sebagai sebuah langkah untuk menghindari banyaknya angka korupsi yang diakibatkan oleh pemerintah maka perlu perbaikan-perbaikan dari segi pemilihan umum, mulai dari pemberantasan *money politic* dan penekanan angka biaya pemilihan umum.

Berapa kelemahan tersebut tentunya membuat pelaksanaan pelembagaan demokrasi tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan partai politik harus selalu dilakukan. Baik perbaikan dari segi keanggotaan partai, ideologi, sistematika kepengurusan, pengelolaan anggota dan lain-lain yang menjadikan orientasi partai politik jauh lebih baik dan berorientasi pada terciptanya partai politik yang sehat.

Tidak hanya berhenti di sana, partai politik juga harus memainkan perannya sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, artinya penyerapan aspirasi masyarakat harus selalu diupayakan semaksimal mungkin. Dengan begitu, pelembagaan demokrasi dapat terbentuk dan masyarakat tidak lagi ragu dan sulit untuk mempercayai partai politik.

Kesimpulan

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir, yang anggotanya memiliki pandangan dan orientasi untuk menguasai kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Di negara demokrasi, keberadaan partai politik sangat penting untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Setidaknya terdapat beberapa fungsi partai politik, seperti sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik. Adapun tujuan umum dan

tujuan khusus partai politik telah termaktub dalam UU Partai Politik.

Partai politik dan pelebagaan demokrasi memiliki keterkaitan yang utuh. Demokrasi tanpa partai politik bagai angan-angan, begitu pun sebaliknya. Pelebagaan demokrasi dipengaruhi oleh partai politik, semakin baik dan fungsional partai politik, maka semakin kuat pula pelebagaan demokrasi. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik di Indonesia saat ini mempunyai segudang kelemahan seperti krisis pemasukan dana, kelembagaan partai politik tidak berpandangan pada pemberantasan korupsi, dan korupsi akibat beban biaya pemilu yang tinggi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimmly. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretarian Jendral Kepaniteraan MK RI.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik The Existence of The Political Parties in Public Perception,”. *Politica* Vol. 10, No. 1 (2019, 25).
- Huda, Uu Nurul. Hukum Partai Plitik Dan Pemilu Di Indonesia. Bandung: FOKUSMEDIA, 2018.
- Ika, “Kelebagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah,” last modified 2012, accessed September 12, 2021. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4509-kelebagaan-partai-politikindonesia-masih-lemah>.
- Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kencana, Inu dan Azhari Syafiii, Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Lutfi Mustafa dan M. Irawan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Pres, 2016.
- Rachim, Akmaluddin. “Menata Ulang Kelebagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi,” *Sellisik* Vol. 2, No. 4 (2016).
- Ristyawati, Aprista. “Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelebagaan Demokrasi,”. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, No. 4, 2019.

Suprihatini, Amin. Partai Politik Di Indonesi. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Tinjauan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, 2016.

Wibowo, Catur. *Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Indocamp, 2018. Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth. *Pemerintahan Partai: Seri Perbandingan Sistem Politik*. Bandung: Nusamedia, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.